



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Arsyad als Arif;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 28Tahun/23 Nopember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Posso Kec. Kwandang Kota Gorontalo Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romy Pakaya, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Nadjamudin No. 17 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/Kuasa/RPA/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan supaya terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF ARIF ARSYAD Alias ARIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bukanlah satu-satunya/pelaku tunggal dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF pada sekitar Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Posso dan di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Unit Kwandang di Desa Moluo dan di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Nomor : 021/SK/HRD-NSC/LGL/IV/19 tanggal 8 April 2019 sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing unit Kwandang sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 dengan tugas dan tanggung jawabnya mengontrol MPP SDM marketing. Dimana wilayah tugas terdakwa sebagai Kepala Pos PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang Mulai dari Kecamatan Atinggola sampai dengan Kecamatan Monano.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa telah mengambil atau menjemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen /nasabah masing-masing sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, saksi AHMAD DJUKA melakukan pembayaran angsuran/setoran , dikarenakan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir tidak berada ditempat sehingga saksi AHMAD DJUKA menitipkan uang angsuran penyetoran yang ke 13 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran pada saksi AHMAD DJUKA.
  - Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 terdakwa mendatangi konsumen/nasabah yakni saksi DADANG MANTULANGI ditempat kerjanya di Desa Moluo , kemudian saksi DADANG MANTULANGI langsung melakukan pembayaran pada terdakwa yakni angsuran penyetoran yang ke 7 yakni sebesar Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah ).
  - Pada tanggal 08 Februari 2019 keluarga dari Sdra, YOWAN AJUNU mendatangi kantor PT NUSA SURYA CIPTADANA unit kwandang untuk membayar angsuran/setoran ke 4 dan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir tidak berada ditempat, sehingga uang di titipkan kepada terdakwa sebesar Rp 1.305.000 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI mendatangi Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan tujuan akan melunasi sisa tiga kali angsuran, akan tetapi pada waktu itu kasir tidak berada ditempat, sehingga terdakwa menawarkan pada saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI bahwa terdakwa yang akan mengurus angsuran tersebut, akan tetapi saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI tidak memberikan uang tersebut pada terdakwa, kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI melalui via whatsapp dengan mengatakan besok terdakwa akan ke Kota dan terdakwa menawarkan akan mengurus angsuran saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI, kemudian pada besoknya pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa mendatangi rumah AGUTRIANI SAMAU Alias ANI di Desa Moluo Kec. Kwandang dan menjemput uang angsuran ke 9-10-11 sebesar Rp. 2.361.000 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran pada saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI, kemudian terdakwa menjanjikan pada saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI bahwa BPKB motornya akan keluar paling lambat tanggal 17 Maret 2019.
- Pada tanggal 17 Februari 2019 bertempat di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, saksi AZIZ PANIGORO untuk pembayaran angsuran ke 2, dikarenakan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir tidak berada ditempat, sehingga saat itu terdakwa menawarkan pada saksi AZIZ PANIGORO bahwa angsuran/penyetoran tersebut dititip pada terdakwa, sehingga saksi AZIZ PANIGORO menitipkan uang angsuran/penyetoran ke 2 kepada terdakwa sebesar Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 terdakwa menelfon istri dari saksi IWAN UTINA yakni saksi FARIDA HALU untuk menanyakan angsuran apakah sudah ada atau belum, akan tetapi saksi FARIDA HALU mengatakan nanti besok saja datang jemput di rumah, sehingga keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi IWAN UTINA di Desa Posso Kec. Kwandang untuk menjemput angsuran, kemudian saksi FARIDA HALU memberikan angsuran ke 5 pada terdakwa tersebut sebesar Rp 994.000 ( Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran untuk angsuran yang ke 5.

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 Sdri. RANI MARHABA menelfon kepada terdakwa untuk meminta pembayaran angsurannya di jemput karena pada itu angsuran Sdri. RANI sudah menunggu selama 2 (dua) bulan. Kemudian datang menjemput angsuran tersebut dan terdakwa menerima angsuran/penyetoran dari Sdri. RANI MARHABA sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) .
- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2019, terdakwa menelfon Sdra. YAMIN DJAFAR untuk menjemput angsuran ke-6 , selanjutnya Sdr. YAMIN DJAFAR mengatakan bahwa akan bertemu di lapangan Rot Race di Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, kemudian angsuran/setoran di serahkan oleh Sdr. YAMIN DJAFAR ke pada terdakwa sebesar Rp 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah) .
- Pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan februari 2019 terdakwa mendatangi rumah dari Sdra. NIKSON YUNUS untuk mengambil angsuran ke 4 sebesar Rp 1.315.000 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan pada waktu terdakwa memberikan kwitansi yang sudah tidak terpakai secara system (kwitansi model lama) sebagai tanda bukti pembayaran.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Pos/Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bawahannya marketing/sales dilapangan tidak mempunyai wewenang untuk atau tidak dibenarkan untuk mengambil angsuran dari konsumen/nasabah dan yang berhak mengambil setoran dari konsemen/nasabah yakni apabila nasabah melakukan penyetoran ke Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang harus menyetorkannya ke saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasier dan apabila konsemen/nasabah melakukan penyetoran dilapangan yang berwenang yakni kolektor/petugas lapangan.
- Bahwa oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang kemudian oleh terdakwa tanpa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan tim ditemukan total kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF pada sekitar Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Posso dan di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Unit Kwandang di Desa Moluo dan di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Nomor : 021/SK/HRD-NSC/LGL/IV/19 tanggal 8 April 2019 sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing unit Kwandang sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 dengan tugas dan tanggung jawabnya mengontrol MPP SDM marketing. Dimana wilayah tugas terdakwa sebagai Kepala Pos PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang Mulai dari Kecamatan Atinggola sampai dengan Kecamatan Monano.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa telah mengambil atau menjemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen /nasabah masing-masing sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, saksi AHMAD DJUKA melakukan pembayaran angsuran/setoran, dikarenakan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir tidak berada ditempat sehingga saksi AHMAD DJUKA menitipkan uang angsuran penysetoran yang ke 13 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran pada saksi AHMAD DJUKA.
- Pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 terdakwa mendatangi konsumen/nasabah yakni saksi DADANG MANTULANGI ditempat kerjanya di Desa Moluo, kemudian saksi DADANG MANTULANGI langsung melakukan pembayaran pada terdakwa yakni angsuran penysetoran yang ke 7 yakni sebesar Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Februari 2019 keluarga dari Sdra, YOWAN AJUNU mendatangi kantor PT NUSA SURYA CIPTADANA unit kwandang untuk membayar angsuran/setoran ke 4 dan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir tidak berada ditempat, sehingga uang di titipkan kepada terdakwa sebesar Rp 1.305.000 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI mendatangi Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan tujuan akan melunasi sisa tiga kali angsuran, akan tetapi pada waktu itu kasir tidak berada ditempat, sehingga terdakwa menawarkan pada saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI bahwa terdakwa yang akan mengurus angsuran tersebut, akan tetapi saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI tidak memberikan uang tersebut pada terdakwa, kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI melalui via whatsapp dengan mengatakan besok terdakwa akan ke Kota dan terdakwa menawarkan akan mengurus angsuran saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI, kemudian pada besoknya pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa mendatangi rumah AGUTRIANI SAMAU Alias ANI di Desa Moluo Kec. Kwandang dan menjemput uang angsuran ke 9-10-11 sebesar Rp. 2.361.000 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran pada saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUTRIANI SAMAU Alias ANI, kemudian terdakwa menjanjikan pada saksi AGUTRIANI SAMAU Alias ANI bahwa BPKB motornya akan keluar paling lambat tanggal 17 Maret 2019.

- Pada tanggal 17 Februari 2019 bertempat di Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, saksi AZIZ PANIGORO untuk pembayaran angsuran ke 2, dikarenakan pada waktu itu saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasier tidak berada ditempat, sehingga saat itu terdakwa menawarkan pada saksi AZIZ PANIGORO bahwa angsuran/penyetoran tersebut dititip pada terdakwa, sehingga saksi AZIZ PANIGORO menitipkan uang angsuran/penyetoran ke 2 kepada terdakwa sebesar Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 terdakwa menelfon istri dari saksi IWAN UTINA yakni saksi FARIDA HALU untuk menanyakan angsuran apakah sudah ada atau belum, akan tetapi saksi FARIDA HALU mengatakan nanti besok saja datang jemput di rumah, sehingga keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi IWAN UTINA di Desa Posso Kec. Kwandang untuk menjemput angsuran, kemudian saksi FARIDA HALU memberikan angsuran ke 5 pada terdakwa tersebut sebesar Rp 994.000 ( Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran untuk angsuran yang ke 5.
- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 Sdri. RANI MARHABA menelfon kepada terdakwa untuk meminta pembayaran angsurannya di jemput karena pada itu angsuran Sdri. RANI sudah menunggu selama 2 (dua) bulan. Kemudian datang menjemput angsuran tersebut dan terdakwa menerima angsuran/penyetoran dari Sdri. RANI MARHABA sebesar Rp 849.000 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) .
- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2019, terdakwa menelfon Sdra. YAMIN DJAFAR untuk menjemput angsuran ke-6, selanjutnya Sdr. YAMIN DJAFAR mengatakan bahwa akan bertemu di lapangan Rot Race di Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, kemudian angsuran/setoran di serahkan oleh Sdr. YAMIN DJAFAR ke pada terdakwa sebesar Rp 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah) .

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan februari 2019 terdakwa mendatangi rumah dari Sdra. NIKSON YUNUS untuk mengambil angsuran ke 4 sebesar Rp 1.315.000 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan pada waktu terdakwa memberikan kwitansi yang sudah tidak terpakai secara system (kwitansi model lama) sebagai tanda bukti pembayaran.

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Pos/Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bawahannya marketing/sales lapangan tidak mempunyai wewenang untuk atau tidak dibenarkan untuk mengambil angsuran dari konsumen/nasabah dan yang berhak mengambil setoran dari konsemen/nasabah yakni apabila nasabah melakukan penyetoran ke Kantor PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang harus menyetorkannya ke saksi FEBRIATI SALFIKA DUNGGIO Alias FIKA sebagai ADH/kasir dan apabila konsemen/nasabah melakukan penyetoran lapangan yang berwenang yakni kolektor/petugas lapangan.
- Bahwa oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan tim ditemukan total kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safwan Husain Alias Wani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing unit Kwandang.
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yakni terdakwa sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dimana terdakwa telah mengambil atau menjemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen/nasabah pada PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, selanjutnya oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyetoran pada setiap konsumen /nasabah tanpa seijin dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni pada bulan Februari 2019 di Desa moluo kec kwandang kab gorontalo utara setelah ada salah colector dari perusahaan yakni Sdra RENOL mendatangi konsumen untuk menagih angsuran karena sudah jatuh tempo, sehingga konsumen tersebut mengatakan bahwa telah membayar kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di cashier (sistim) ternyata atas nama konsumen yang di tagih oleh terdakwa belum di masukan di dalam sistim
- Bahwa benar saksi mengetahui sesuai dengan hasil audit banyaknya angsuran konsumen yang digejapkan oleh terdakwa sebanyak 9 orang angsuran konsumen.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penagihan secara langsung dan untuk kwitansi sesuai yang disampaikan oleh konsumen hanya 4 yang terdapat kwitansi yakni Sdra NIKSON YUNUS, sdra YOHAN ANJUNU, Sdra HAZLUN NAHANU dan Sdra AZIS PANIGORO
- Bahwa benar untuk kwitansi 4 orang tersebut, oleh terdakwa tidak dimasukkan dalam system.
- Bahwa benar untuk topoksi terdakwa sebagai kepala pos kwandang tidak memiliki hak untuk menjemput angsuran melainkan terdakwa hanya bisa menyampaikan kepada konsumen untuk segera melakukan pembayaran karena dalam penagihan angsuran hanya bisa dilakukan oleh colector dan terdakwa tidak bisa melakukan penagihan secara langsung dengan membawa kwitansi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak perusahaan sudah di pertanyakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pemakaian terhadap uang angsuran konsumen.
- Bahwa benar pihak perusahaan telah membuat tim audit selanjutnya Tim Audit telah melakukan pengecekan di lapangan terhadap konsumen yang mengansur sehingga mendapati kerugian sejumlah Rp Rp 10.782.000
- Bahwa terhadap keterangan saksi membenarkannya ;

2. Kasmat Maleba Alias Kasmat dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyeteroran pada setiap konsumen /nasabah tanpa seijin dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terhadap terdakwa, saksi kenal dimana terdakwa dan saksi masih ada hubungan pekerjaan , sama-sama sebagai karyawan pada PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang.
- Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada sekitar Bulan Februari 2019.
- Bahwa benar untuk PT NUSA SURYA CIPTDANA bergerak dibidang pembiayaan bpkb Motor dan tugas dan tanggung jawab dari kepala pos kwandang yakni bertanggung jawab pada operasional kantor di wilayah kwandang untuk operasional tersebut untuk pengurusan pencarian konsumen, pencairan jaminan bpkb.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. NUSA SURYA CIPTDANA sebagai petugas lapangan/Kolektor di wilayah Kwandang, gentuma, monano
- Bahwa benar PT. NUSA SURYA CIPTDANA memiliki akta pendirian perusahaan SK nomor: JHA 5/2/19 tgl. 6 Februari 1979
- Bahwa benar mekanisme atau SOP peminjaman konsumen yaitu pertama Konsumen mengajukan permohonan peminjaman yang di masukan berkasnya kepada marketing/sales lapangan dengan melengkapi berkas sbb :
  1. Foto copy KTP pemohonFoto copy KTP penjamin.
  2. Fotokopy Kartu Keluarga pemohon dan penjamin.
  3. Foto copy rekening Listrik.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



4. Foto copy STNK.
5. BPKB.
6. Slip gaji jika PNS atau karyawan swasta.

Setelah berkas lengkap marketing mengimput berkas tersebut di skrin 351 (skrin pengimputan berkas konsumen) kemudian berkas di serahkan ke CMS (devisi survey) untuk di survey atau verifikasi kelayakan dan setelah berkas di setuju oleh devisi survey maka marketing menghubungi konsumen untuk datang ke kantor dengan membawa berkas asli dan unit kendaraan bermotor untuk dilakukan pencairan kemudian berkas di serahkan kepada tim administrasi (ADH) dan tim ADH mengestimasi unit kendaraan bermotor dari nomor rangka sampai nomor mesin kendaraan dan apa bila sesuai maka di lanjutkan dengan pencairan dana.

- Bahwa benar setahu saksi bahwa Kepala pos/kepala marketing tidak mempunyai wewenang atau tidak di benarkan untuk menerima atau mengambil angsuran dari konsumen Bahwa benar yang berhak mengambil dan menerima angsuran dari konsumen yaitu ADH (Kasir) jika konsumen menyerahkan angsurannya di kantor sedangkan di lapangan yang berwenang yaitu kolektor
- Bahwa benar penyetoran angsuran konsumen melalui kantor perusahaan yaitu di awali dengan konsumen datang ke kantor perusahaan dengan membawa kwintansi penyetoran bulan sebelumnya yang di serahkan kepada ADH (Kasir) untuk di periksa nomor fakturnya untuk melihat jumlah angsuran yang harus di bayar setelah itu konsumen memberikan jumlah uang angsuran sesuai dengan yang tertera dalam nomor fakturnya kemudian ADH (kasier) memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi setelah itu uang penyetoran angsuran konsumen masuk ke kas perusahaan sedangkan untuk peyetoran angsuran konsumen di lapangan yaitu dimana kolektor menjemput angsuran penyetoran kepada tiap – tiap konsumen di lapangan dan memberikan berupa bukti kwitansi penyetoran kepada konsumen setelah itu kolektor menyerahkan angsuran penyetoran konsumen tersebut kepada kepala kolektor untuk di lakukan pengimputan pembayaran angsuran ke system kemudian kepala kolektor menyerahkan uang penyetoran angsuran konsumen tersebut kepada ADH (kasier) Bahwa benar terakwa menjabat Kepala pos/kepala marketing memiliki SK dan kontrak kerja dari PT. NUSANTARA SURYA CIPTA DANA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Pos/kepala marketing terdakwa , ADH (kasier) saksi FEBRIATI SAUFIKA DUNGGIO, Sales/marketing saksi LISNAWATI SUMAGA, Kolektor saksi RENOLD AMIR ;
  - Bahwa benar saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada waktu saksi melakukan penagihan di lapangan dan konsumen mengaku bahwa angsuran bulan februari telah di tagih oleh terdakwa .
  - Bahwa benar total angsuran keseluruhan 9 (sembilan) orang nasabah Rp 10.782.000 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - Bahwa benar menurut pengakuan dari konsumen sebagian konsumen di berikan kwitansi penyetoran angsuran dan sebagian tidak di berikan bukti atau tanda terima di karenakan berdasarkan kepercayaan
  - Bahwa benar Kerugian yang di alami PT. NUSA SURYA CIPTDANA yaitu : angsuran keseluruhan 9 (sembilan) orang nasabah Rp 10.782.000 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), hal tersebut berdasarkan hasil audit interen PT. NUSA SURYA CIPTDANA yang di lakukan oleh tim pengaudit
  - Bahwa benar setahu saksi terdakwa mendapat gaji dari perusahaan PT. NUSA SURYA CIPTDANA sebesar Rp. 2.384.000. Gaji tersebut diberikan setiap akhir bulan.
  - Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
3. Lukman Gagarin Ladiku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan nasabah dengan pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang.
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos/Kepala Marketing unit Kwandang.
  - Bahwa Penggelapan yang saksi maksud terdakwa menggunakan uang angsuran yang saksi setor untuk kepentingan pribadi dan uang tersebut tidak disetorkan ke PT. NUSA SURYA CIPTDANA
  - Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada sekitar Bulan Februari 2019.
  - Bahwa benar saksi memakai nama orang lain untuk menjaminkan BPKB miliknya .

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HAZLUN NAHANU yang saksi gunakan untuk menjaminkan BPKB ia di PT NUSA SURYA CIPTADANA
  - Bahwa saksi mengetahui dari Sdra JUFRI NAHANU bahwa dimana terdakwa memiliki permasalahan dengan konsumen dimana terdakwa memakai uang angsuran Konsumen
  - Bahwa saksi yang melakukan penyeteroran yakni karena saksi hanya meminjam nama Sdara HAZLUN NAHANU
  - Bahwa saksi sudah melakukan penyeteroran ke PT NUSA SURYA CIPTA DANA sebanyak 10 kali akan tetapi yang terbaca di sistim yakni 9 kali setelah ia tanyakan ke pihak PT NUSA SURYA CIPTA DANA unit Kwandang maka di sampaikan bahwa ada angsuran ia sebanyak 1 kali yang telah digunakan oleh Sdra ARIF ARSYAD dan tidak di setorkan di sitim PT NUSA SURYA CIPTA DANA dan setelah di konfirmasi angsuran tersebut pada bulan Februari dan angsuran ke 7
  - Bahwa saksi telah melakukan ppmbayaran angsuran ke 7 yakni pada Senin tanggal 04 februari 2019 yang di jemput langsung terdakwa di tempat kerja saksi.
  - Bahwa benar saksi pada waktu saksi menyerahkan uang angsuran kepada terdakwa dan untuk kwitansi saksi ambil di kantor PT NUSA SURYA CIPTA DANA setelah mendengar permasalahan bahwa terdakwa telah menggunakan angsuran nasabah
  - Bahwa angsuran yang saksi bayarkan ke di PT. NUSA SURYA CIPTDANA melalui terdakwa yakni sebesar Rp 951,000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
4. Muhammad Kharisma Mas Arsy dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai senior saksi di kampus tapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dilakukan terdakwa ARIF ARSYAD Alias ARIF sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang .
  - Bahwa Penggelapan yang saksi maksud terdakwa menggunakan uang angsuran yang saksi setor untuk kepentingan pribadi dan uang tersebut tidak disetorkan ke PT. NUSA SURYA CIPTDANA
  - Bahwa benar saksi sebagai nasabah peminjam di PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekan kerja dari terdakwa yakni Sdri. JUJAN yang merupakan tetangga saksi yang pada waktu memeberi tahu kepada saksi dimana saksi harus segera mendatangi rumah dari terdakwa untuk mengkonfirmasi mengenai angsuran yang saksi telah setorkan kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran angsuran ke 9-10-11 di rumah saksi pada tangga 17 februati 2019 tepatnya jam 08.00 di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab Gorontalo Utara Bahwa benar pada waktu itu terdakwa tidak memberikan kwitansi pembayaran kepada saksi di karenakan pada waktu itu terdakwa tidak membawa kwitansi pembayaran dan mengatakan kepada saksi, bahwa terdakwa akan mengurus angsuran tersebut dan menjanjikan bahwa BPKB motor saksi akan keluar paling lambat tanggal 17 Maret 2019 Bahwa benar saksi melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa untuk 3 (tiga) angsuran yakni angsuran ke 9-10-11 yakni sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi hanya melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa hanya sekali saja untuk 3 (tiga) angsuran yakni angsuran ke 9-10-11 saksi membayarkan kepada terdakwa
- Bahwa benar pada awalnya tanggal 16 februari 2019 saksi mendatangi kantor PT. NUSANTARA SURYA CIPTA DANA Pos kwandang dengan tujuan ingin melunasi sisa tiga kali angsuran," akan tetapi pada waktu itu kasier tidak berada di tempat sehingga terdakwa menawarkan bahwa terdakwa yang akan mengurus angsuran tersebut akan tetapi waktu itu saksi tidak memeberikan uang angsuran tersebut kepada terdakwa, kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi melalu Via Whatsapp dengan mengatakan besok terdakwa akan ke kota dan menawarkan akan mengurus angsuran saksi dan pada waktu saksi menolak akan tetapi keesokan harinya tepat pukul 08.00 terddakwa mendatangi rumah saksi dan menjemput angsuran tersebut.
- Bahwa benar pada waktu itu yang meyerahkan uang angsuran tersebut kepada terdakwa adalah ibu saksi yakni saksi IRMA SAMAU Alias IRMA yang beralamat Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab Gorontalo Utara
- Bahwa benar setahu saksi pinjaman saksi sudah lunas karena, saksi sudah membayar sisa 3 (tiga) kali angsuran kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan terdakwa sebagai Kepala Pos di PT NUSA SURYA CIPTADANA unit kwandang, dan terdakwa menadapat gaji pokok sebesar 2.384.050 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah)
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA sejak bulan april 2015 dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos sejak tanggal 28 November tahun 2018 sampai dengan tanggal 27 maret 2019
- Bahwa benar tugas terdakwa hanya mengontrol MPP SDM marketing pos dan untuk lebih rincinya sesuai dengan uraian jabatan sebagai Ka pos M2W
- Bahwa benar sesuai dengan SOP bahwa terdakwa tidak bisa melakukan penagihan ataupun menerima angsuran dari nasabah karena yang berhak menerima angsuran pembayaran nasabah di kantor yakni Kasie (ADH) sedangkan untuk melakukan penagihan di areah tagih adalah kolektor.
- Bahwa benar uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyeteroran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyeteroran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil audit internal yang dilakukan tim ditemukan total kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa benar jabatan terdakwa sebagai Kepala Pos di PT NUSA SURYA CIPTADANA unit kwandang, dan terdakwa menadapat gaji pokok sebesar 2.384.050 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah)
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA sejak bulan april 2015 dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos sejak tanggal 28 November tahun 2018 sampai dengan tanggal 27 maret 2019
- Bahwa benar tugas terdakwa hanya mengontrol MPP SDM marketing pos dan untuk lebih rincinya sesuai dengan uraian jabatan sebagai Ka pos M2W
- Bahwa benar sesuai dengan SOP bahwa terdakwa tidak bisa melakukan penagihan ataupun menerima angsuran dari nasabah karena yang berhak menerima angsuran pembayaran nasabah di kantor yakni Kasie (ADH) sedangkan untuk melakukan penagihan di areah tagih adalah kolektor.
- Bahwa benar uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penysetoran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang, kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penysetoran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil audit internal yang dilakukan tim ditemukan total kerugian sebesar Rp. 10.782.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta –fakta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena adanya hubungan kerja/jabatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Arif Arsyad Alias Arif yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana Memiliki menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambarnya adalah milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan ambilan setoran milik saksi Lukman Gagarin Ladiku sejumlah Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang seharusnya di setorkan ke sistim keuangan milik PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang akan tetapi tanpa seijin dari perusahaan tersebut terdakwa menggunakan hasil setoran tersebut untuk kepentingan pribadi;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan telah terbukti

Ad.3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp. 951.000 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditarik dan dikuasai oleh Terdakwa dari saksi Lukman Gagarin Ladiku merupakan uang setoran bulanan pinjaman oleh saksi tersebut akan tetapi disalah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan telah terbukti

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena adanya hubungan kerja/jabatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Nomor : 021/SK/HRD-NSC/LGL/IV/19 tanggal 8 April 2019 sebagai Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang dengan jabatan sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing unit Kwandang sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 dengan tugas dan tanggung jawabnya mengontrol MPP SDM marketing. Dimana wilayah tugas terdakwa sebagai Kepala Pos PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang Mulai dari Kecamatan Atinggola sampai dengan Kecamatan Monano dan mendapat gaji pokok sebesar 2.384.050 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sebagai Kepala Pos /Kepala Marketing PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa telah mengambil atau menjemput angsuran penyeteroran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang. Oleh terdakwa uang hasil tagihan yang terdakwa telah ambil atau jemput angsuran penyeteroran pada setiap konsumen /nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang adalah milik dari PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang setelah berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) unit Kwandang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyangkal dakwaan Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yang mana sesuai dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebabkan perusahaan PT FIF mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Arsyad Alias Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H, selaku Hakim Ketua, I Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Payuyu,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah Mentemas,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susanti Payuyu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)